

TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

- a. Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks – QAB*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, sehingga kedepan persaingan antara bank-bank nasional dengan bank-bank dari kawasan ASEAN akan semakin ketat.
- b. Dari sisi internal perbankan, kondisi yang sangat bervariasi dari aspek permodalan, tata kelola yang baik (*good governance*), daya saing, efisiensi, maupun kontribusinya pada perekonomian menuntut adanya kebijakan yang dapat mengarahkan bank untuk beroperasi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya berdasarkan tatakelola yang baik.
- c. Memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus bank bermasalah di Indonesia pasca krisis finansial tahun 1997 mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh satu pihak berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) di perbankan.
- d. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan ketahanan perbankan yang dilakukan melalui peningkatan tingkat kesehatan, kualitas penerapan tata kelola (*good corporate governance*) di perbankan, dan dalam rangka konsolidasi perbankan, diperlukan kebijakan untuk menata struktur kepemilikan bank.

2. Prinsip-prinsip pokok apa saja yang diatur dalam ketentuan ini?

- a. Penetapan batas maksimum kepemilikan saham di dasarkan atas kategori pemegang saham yaitu (i) Badan Hukum Lembaga Keuangan (bank dan bukan bank), (ii) Badan Hukum Non Lembaga Keuangan, dan iii) Perorangan. Batas maksimum kepemilikan saham masing-masing kategori tersebut adalah 40%, 30%, dan 20%.
- b. Batas maksimum kepemilikan saham bagi perorangan pada Bank Umum Syariah adalah sebesar 25%.
- c. Disamping itu, juga di dasarkan atas keterkaitan antar pemegang saham yang didasarkan atas hubungan kepemilikan, hubungan keluarga (sampai dengan derajat kedua), dan/atau *acting in concert*.
- d. Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana huruf c disebut dengan 1 (satu) pihak.
- e. Batas maksimum kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh satu pihak pada satu bank adalah batas tertinggi pada kategori pemegang saham yang terdapat pada pihak tersebut.

3. Apakah ada kepemilikan yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan bagi pemegang saham di ketiga kategori tersebut di atas?

Bagi pemegang saham dengan kategori badan hukum lembaga keuangan Bank dapat memiliki saham bank lain lebih dari 40% dengan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

4. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Bank untuk dapat memiliki saham bank lebih dari 40%?

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank untuk dapat menjadi pemegang saham lebih dari 40% sebagai berikut:

- a. Bank dalam kondisi sehat Tingkat Kesehatan (TKS) Minimal 2 atau yang setara, modal memenuhi minimum KPMM sesuai profil risiko, dan Modal Tier 1 minimal 6% dan mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawas bank tersebut;
- b. Merupakan lembaga keuangan bank yang telah *go public*;
- c. Memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh bank yang dimiliki;
- d. komitmen mendukung perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki;
- e. komitmen untuk memiliki bank dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank yang dimiliki oleh lembaga keuangan Bank dengan jumlah lebih dari 40%:

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Go-public* paling lambat 5 tahun setelah diakuisisi, minimal 20%; dan
- b. Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

6. Kategori pemegang saham mana saja yang tidak terkena batas maksimum kepemilikan saham?

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

7. Bagaimana implementasi batas maksimum kepemilikan saham Bank?

- a. Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkan (bagi pemegang saham baru).
- b. Bagi pemegang saham eksisting, kebijakan ini diutamakan bagi pemegang saham pada bank yang peringkat TKS dan/atau GCG nya 3 atau lebih buruk.
- c. Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2, selama dapat mempertahankan peringkat TKS dan GCGnya, tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya, kecuali memenuhi kondisi tertentu.
- d. Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan/atau GCG dengan peringkat 3 atau lebih buruk, diberikan kesempatan untuk memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG sampai dengan periode penilaian hingga 31 Desember 2013.
- e. Jika pada 31 Desember 2013 Bank dimaksud masih belum berhasil memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG-nya, maka pemegang saham pada bank tersebut wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lambat 5 tahun sejak Januari 2014.
- f. Sampai dengan akhir Desember 2013, pemegang saham eksisting yang meningkatkan kepemilikan saham wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan sejak Januari 2014.

8. Apa yang dimaksud dengan kondisi tertentu yang menjadi dasar bagi pemegang saham pada Bank dengan peringkat TKS dan GCG 1 atau 2 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c diwajibkan menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham?

- a. Apabila Bank dimaksud mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3 atau lebih buruk selama 3 periode penilaian berturut-turut setelah Januari 2014; atau
- b. Terjadi penjualan saham atas inisiatif sendiri.

9. Berapa lama waktu yang diberikan bagi pemegang saham pada angka 8 untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya?

Pemegang saham pada angka 8 wajib menyesuaikan kepemilikannya paling lama 5 tahun sejak timbulnya kewajiban.

10. Apabila terjadi transaksi penjualan saham atas inisiatif pemegang saham eksisting sendiri (*non corporate action*), apakah pemegang saham eksisting tersebut wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham?

Ya, dan terhadap pemegang saham tersebut diberikan waktu paling lama 5 tahun sejak transaksi tersebut.

11. Apakah pemegang saham dapat memperoleh waktu yang lebih panjang untuk menyesuaikan batas kepemilikan saham bank?

Pemegang saham yang dapat menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dengan jangka waktu yang lebih panjang adalah:

- a. Pemegang saham pada Bank Umum Syariah yang merupakan hasil *spin off* sesuai UU Perbankan Syariah
- b. Pemegang saham yang menjadi *strategic investor* pada bank hasil penanganan atau penyelamatan LPS, Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI).
- c. Pemegang saham eksisting pada bank yang melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lainnya.

12. Berapa lama waktu yang dapat diberikan untuk masing-masing perpanjangan jangka waktu pada angka 11?

- a. Paling lama 20 tahun sejak membeli bank; bagi:
 - 1) Bank dalam penyelamatan atau penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - 2) Bank dalam pengawasan khusus.
- b. Paling lama 15 tahun sejak membeli bank dimaksud bagi Bank dalam pengawasan intensif.
- c. Bagi pemegang saham pada bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2, paling lama 10 tahun sejak:
 - 1) penurunan peringkat TKS dan/atau GCG bank hasil penggabungan atau peleburan menjadi 3, 4, atau 5 selama 3 periode berturut-turut; atau
 - 2) penjualan saham atas inisiatif sendiri, yang terjadi dalam periode 10 tahun setelah penggabungan dan peleburan.
- d. Bagi pemegang saham pada bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari bank yang memperoleh peringkat TKS dan/atau GCG dengan peringkat 3, 4, atau 5, paling lama 20 tahun sejak penggabungan atau peleburan.

- e. Pemegang saham pada Bank Umum Syariah hasil *spin off* mulai menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir Desember 2028.

13. Apa konsekuensi bagi pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan?

Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan akan dikenakan pembatasan:

- a. Hak yang bersangkutan dalam perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya diperhitungkan paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham bank.
- b. Pembayaran dividen untuk kelebihan saham yang dimiliki ditunda sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham bank.

Selain pembatasan tersebut di atas, terhadap pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan dapat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia.

14. Apa yang harus dilakukan bank terhadap pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan?

Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan:

- a. wajib mencatat hak yang bersangkutan selaku pemegang saham paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham.
- b. wajib memastikan penggunaan hak suara bagi yang bersangkutan dan perhitungan kuorum dalam RUPS paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham.
- c. wajib menunda pembayaran dividen bagi kelebihan saham yang dimiliki pemegang saham yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham.
- d. dilarang memberikan atau memperpanjang jangka waktu fasilitas penyediaan dana kepada pemegang saham yang bersangkutan, termasuk kepada pihak terkait dengan pemegang saham.

15. Apa sanksi bagi bank yang melanggar kewajiban pada angka 14?

Bank yang melanggar kewajiban pada angka 14 akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Larangan pembukaan jaringan kantor baru, dan/atau
- c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Selain itu, Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Bank.